



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA TENGAH**

Jalan R.E Martadinata, Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah 98817

TELEPON 081248343846

WEBSITE : <https://papatengah.brmp.pertanian.go.id>, email: brmp.papatengah@pertanian.go.id; brmp.papatengah@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH
NOMOR : B-56/KPTS/HM.130/H.12.28/08/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan penerapan modernisasi bidang pertanian, serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BRMP Papua Tengah sebagai badan publik;
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah secara cepat, tepat, dan sederhana kepada pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat PPID Pelaksana Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi

- dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 7. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Kpts/KP.240/A/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
 13. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 21/Kpts/HM.130/H/01/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) PAPUA TENGAH.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua Tengah mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada lingkup Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah secara cepat, tepat dan sederhana;
- b. melakukan diseminasi penerapan hasil perakitan dan modernisasi pertanian dan program strategis instansi melalui kanal media sosial dan situs web BRMP Papua Tengah;
- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Utama.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Agustus 2026
KEPALA LOKA



MERLIN KORNELIA RUMBARAR
NIP 198502232011012017

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Loka Penerapan
Modernisasi Pertanian Papua Tengah
Nomor: B-56/Kpts/Hm.130/H.12.28/08/2026
Tanggal: 26 Agustus 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENGAH

No	Nama/NIP	Jabatan	Posisi Dalam Tim
1	Merlin Kornelia Rumbarar, SP, M.Sc NIP 198502232011012017	Kepala Loka	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Erlyn Monica Mambor, SP NIP 196805221994032001	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama	Ketua Tim PPID
3	Dianto Nunuela NIP 198911132025211012	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretaris PPID
4	Pathyang Adi Ronaldo Sibury, A.Md NIP 199604142019021001	Pengolah Data dan Informasi	Admin Sistem Data dan Dokumentasi
5	Yason Martinus Maitindom,	Security/ Outsourcing	Admin <i>website</i> , media sosial, dan sistem informasi pelayanan lainnya

KEPALA LOKA



MERLIN KORNELIA RUMBARAR
NIP 198502232011012017